PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MILIK DEBITUR OLEH PIHAK KETIGA DALAM PINJAMAN ONLINE

Journal of Correctional Issues
2026, Vol.9 (1)

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Review
04-05-2026

Accepted
05-06-2026

Muhammad Rifqi Prasetyo
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
rifqiprasetyo0402@gmail.com

Nur Khalimatus Sa,diyah
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
nurkhalimatussadiyah_fh@uwks.ac.id

DOI. https://doi.org/10.52472/jci.v9i1.679

Abstract

The development of online lending services as part of financial technology (fintech) and the access to financing enjoyed by the public have raised specific legal issues, namely the misuse of borrowers' personal data by third parties particularly debt collectors who use such data for purposes other than those for which it was collected, thereby causing harm to borrowers. The main objective of this study is to examine the specific characteristics of online loan agreements regarding the use of borrowers' personal data and to analyze the criminal liability for the misuse of borrowers' personal data by third parties in online lending practices.
This study falls under the category of normative legal research, utilizing both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used include primary sources—namely, various laws and regulations related to the protection of personal data, electronic information and transactions, and the provision of online lending services—as well as secondary sources such as books, academic journals, and relevant legal literature. The analysis of these legal materials is conducted deductively through the interpretation of applicable legal norms.
The results of this study indicate that online loan agreements are electronic contracts based on standard form agreements that involve the processing of personal data as part of the identity verification, creditworthiness assessment, and implementation of the loan agreement. The processing of personal data must be carried out based on the data subject's consent, a specific and legitimate purpose, and the principles of personal data protection as stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Furthermore, third parties who misuse debtors' personal data may be held criminally liable if their conduct fulfills the elements of a criminal offense, including an unlawful act, the existence of culpability, and compliance with the criminal provisions stipulated in the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Indonesian Criminal Code. In addition, online lending providers, as personal data controllers, may also be held liable if they are proven to have failed to adequately protect personal data or have granted third parties access to such data without proper supervision. Therefore, strengthening regulations, supervisory mechanisms, and law enforcement is essential to ensuring legal certainty and providing effective protection of debtors' personal data in the implementation of online lending services.
Keywords: Criminal Liability, Personal Data, Debtor, Third Parties, Online Lending.
public

Abstrak

Perkembangan Perkembangan layanan pinjaman online sebagai bagian dari financial technology (fintech) kemudian akses pembiayaan yang dinikmati masyarakat ternyata

menyimpan persoalan hukum tersendiri, yakni penyalahgunaan data pribadi debitur yang dilakukan oleh pihak ketiga, khususnya debt collector, yang menggunakan data pribadi di luar tujuan pemrosesan sehingga menimbulkan kerugian bagi debitur. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji ciri ciri khusus perjanjian pinjaman online dalam penggunaan data pribadi debitur serta menganalisis pertanggungjawaban pidana praktik penyalahgunaan atas data pribadi debitur oleh pihak ketiga dalam praktik pinjaman online.
Kajian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normative, dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi., informasi dan transaksi elektronik, serta penyelenggaraan layanan pinjaman online, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif melalui penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik perjanjian pinjaman online merupakan perjanjian elektronik yang menggunakan kontrak baku dan melibatkan pemrosesan data pribadi sebagai bagian dari proses verifikasi, analisis kelayakan kredit, dan pelaksanaan perjanjian. Penggunaan data pribadi tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan persetujuan, tujuan yang jelas, serta prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selanjutnya, pihak ketiga yang melakukan penyalahgunaan data pribadi debitur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana berupa perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, serta terpenuhinya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data pribadi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam melindungi data pribadi atau memberikan akses kepada pihak ketiga tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang efektif terhadap data pribadi debitur dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Data Pribadi, Debitur, Pihak Ketiga, Pinjaman Online

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pada sektor jasa keuangan melalui hadirnya layanan pinjaman online (*peer-to-peer lending*) sebagai bagian dari ekosistem *financial technology* (*fintech*). Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan akses pembiayaan secara cepat, efisien, berbasis digital, serta mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh akses terhadap lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, pinjaman online dipandang sebagai instrumen yang mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Di sisi lain, digitalisasi layanan keuangan juga menghadirkan tantangan baru, khususnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi pengguna yang menjadi bagian penting dalam proses verifikasi dan penyelenggaraan layanan pinjaman online. Meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online diikuti oleh semakin banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi debitur, terutama pada proses penagihan utang yang melibatkan pihak ketiga (*debt collector*). Dalam praktiknya, data pribadi yang semula dikumpulkan untuk kepentingan verifikasi justru digunakan sebagai alat tekanan melalui penyebaran informasi kepada keluarga, rekan kerja, maupun pihak lain tanpa persetujuan debitur. Praktik tersebut tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur

dalam ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pihak ketiga yang menyalahgunakan data pribadi dalam ekosistem pinjaman online masih belum diatur secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam kajian hukum yang selama ini lebih banyak membahas perlindungan data pribadi atau tanggung jawab penyelenggara layanan pinjaman online, sementara analisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana pihak ketiga sebagai pelaku langsung penyalahgunaan data masih relatif terbatas. Padahal, keterlibatan *debt collector* menimbulkan persoalan mengenai penentuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik terhadap individu pelaku maupun penyelenggara platform sebagai pengendali data pribadi. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks seiring pertumbuhan industri *fintech*, maraknya penyelenggara pinjaman online ilegal, serta rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan data pribadi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan data pribadi debitur oleh pihak ketiga dalam praktik pinjaman online. Analisis dilakukan terhadap sinkronisasi berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi, informasi dan transaksi elektronik, serta hukum pidana guna memperoleh konstruksi hukum yang komprehensif.

Hasil

A. KARAKTERISTIK PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI

1. Bentuk Dan Mekanisme Perjanjian Online

Dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online atau peer-to-peer lending, hubungan hukum antara pihak pertama (pemberi) dan pihak kedua (penerima) pada umumnya dituangkan pada bentuk kontrak elektronik yang memuat klausul-klausul baku (standard contract) yang telah dibuat oleh penyelenggara platform. Pada kondisi tersebut, debitur biasanya tidak diberikan kesempatan untuk mengubah atau melakukan perundingan terhadap isi perjanjian, melainkan hanya memiliki pilihan untuk menerima seluruh ketentuan yang telah disediakan atau tidak melanjutkan proses pinjaman. Pola perjanjian semacam ini menunjukkan adanya perbedaan posisi tawar antara penyelenggara layanan pinjaman online dengan debitur, karena pihak debitur berada pada posisi yang lebih terbatas dalam menentukan isi perjanjian.Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan akibat hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. keberadaan perjanjian baku tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat modern yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Namun, penggunaan klausul baku tetap harus memperhatikan asas keseimbangan agar tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, terkhusus pihak yang memiliki kedudukan lebih lemah dalam suatu hubungan hukum.[2] Oleh sebab itu, meskipun perjanjian baku memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi digital, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi debitur. Pelaksanaan perjanjian

pinjaman online diawali ketika calon debitur melakukan perjanjian melalui aplikasi atau platfom digital yang disediakan oleh penyelenggara dalam tahapan tersebut debitur memberikan data identitas serta informasi pendukung yang diperlukan untuk proses pemeriksaan dan verifikasi selanjutny, penyelenggaraan melakukan analisis terhadap kelayakan calon peminjam melalui mekanisme penilaian kredit (credit scoring) berdasarkan data yang telah di berikan. setiap orang yang terikat dalam perjanjian pinjaman online tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap peraturan hukum. Dilihat dari aspek hukum perdata, perjanjian pinjaman online tetap dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Selain itu, keabsahan dokumen, informasi, maupun tanda tangan yang dilakukan secara elektronik juga telah diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya mengenai kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman online dan hubungan antara pihak pemberi pinjaman, penerima pinjaman, serta penyelenggara layanan, ketentuannya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam mengatur mekanisme penyelenggaraan pinjaman online agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak yang terikat. Perjanjian utang-piutang secara online, tidak selalu seluruh kewajiban.

2. Penggunaan Data Pribadi Dalam Perjanjian Online

Pemanfaatan data pribadi dalam layanan pinjaman online menjadi salah satu aspek yang membedakan sistem pinjaman berbasis teknologi informasi dengan mekanisme pinjam-meminjam yang dilakukan secara konvensional. Dalam proses pengajuan pinjaman melalui platform digital, calon debitur harus menyerahkan berbagai informasi pribadi yang diperlukan oleh penyelenggara sebagai bagian dari tahapan identifikasi, verifikasi, serta analisis kemampuan kredit calon peminjam. Informasi yang diberikan oleh debitur dapat mencakup data identitas, nomor telepon, alamat tempat tinggal, informasi mengenai pekerjaan, hingga data elektronik tertentu yang tersimpan dalam perangkat yang digunakan.

Pemberian data tersebut merupakan bagian dari hubungan hukum yang terbentuk antara debitur dengan penyelenggara pinjaman online, karena data pribadi menjadi salah satu unsur yang dibutuhkan untuk menjalankan proses layanan keuangan berbasis digital. Meskipun demikian, kebutuhan terhadap penggunaan data pribadi tidak berarti memberikan kebebasan kepada penyelenggara untuk memanfaatkan data tersebut tanpa batas. Setiap penggunaan data harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, persetujuan pemilik data, serta ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini diperlukan agar kemudahan layanan pinjaman online tetap berjalan sejalan dengan perlindungan terhadap hak privasi dan keamanan pengguna.

Penerapan Perlindungan hukum terhadap data personal padakonteks pinjaman online di Indonesia sudah diregulasi melaluibeberapa peraturan, seperti Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sertaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016. Dalam penelitian ini, akan menguraikan dan menjelaskan lebih rinci mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi yang diatur padakonteks pinjaman online:

1. .Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenaiInformasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberi skemaperlindungan bagi data personalsecara umum. Pasal ini menegaskan hak individu untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan penggunaan tidak sah terhadap data personalmereka. Padakonteks pinjaman online, Pasal 26 UU ITE memastikan bahwasanyapelaksanalayanan pinjaman online bertanggung jawab untuk melindungikerahasiaan sertakeamanan data personalpelanggan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK) memberi detail tambahan tentang perlindungan data personalpada konteks layanan pinjaman online. Pasal 26 huruf a dari POJK ini mengonfirmasi bahwasanyapenyelenggara layanan pinjaman online wajib melindungikerahasiaan sertakeamanan data personalpeminjam. Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat mengakibatkan penyelenggara tersebut dikenakan sanksi baik secara pidanamaupun administratif.Pasal 26 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perihalInformasi dan Transaks Elektronik (ITE) mempunyai peranankrusial dalam menjaga keamanan data pribadi para peminjam online.14Berikut adalah cara Pasal 26 UU ITE bekerja dalam melindungi informasi pribadi peminjam online:
    1. Penggunaan Data Pribadi Melalui Media Elektronik: Pasal 26 UU ITE meregulasibahwasanyapemakaiandata pribadi lewatmedia elektronik wajibdidasarkan pada persetujuan dari individu yang berkaitan. Ini berartibahwa penyelenggara pinjaman online harus memperoleh persetujuan sebelum menggunakan data pribadi peminjam.
    2. Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi: Pasal 26 UU ITE juga menjamin kerahasiaan data pribadi. Penyelenggara pinjaman online wajib menjaga kerahasiaan informasi peminjam dan tidak diperbolehkan memakaiinformasi terkait untuk intensilain tanpa izin dari peminjam.
    3. Ganti Rugi: Pasal 26 UU ITE juga memberikan hak kepada peminjam untuk mendapatkan ganti rugi jika data pribadi mereka disalahgunakan. Jika terjadi pelanggaran terhadap privasi data, peminjam memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada penyelenggara pinjaman online.

Kewajiban Penyelenggara Pinjaman Online: Pasal 26 UU ITE menegaskan kewajiban penyelenggara pinjaman online untuk menjaga kerahasiaan sertakeamanan data pribadi peminjam. Mereka harus memastikan bahwa informasi pribadi peminjam tidak disalahgunakan dan tidak diakses oleh pihak yang tak berwenang.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR OLEH PIHAK KETIGA DALAM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE

1. Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Layanan Pinjaman Online

Penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh debt collector dalam layanan pinjaman online menjadi salah satu persoalan hukum yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam sektor keuangan. Kemudahan akses terhadap data debitur dalam sistem digital pada dasarnya bertujuan untuk mendukung proses penyelenggaraan pinjaman online, seperti melakukan identifikasi pengguna, verifikasi informasi, menilai kelayakan kredit, serta memastikan pelaksanaan hubungan hukum antara penyelenggara layanan dengan debitur berjalan sesuai ketentuan. Permasalahan muncul ketika data pribadi yang telah diberikan untuk kepentingan tertentu justru digunakan oleh pihak ketiga, khususnya debt collector, untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan fungsi awalnya. Penggunaan data di luar batas kewenangan tersebut menunjukkan adanya perubahan tujuan pemanfaatan data yang berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan data pribadi

Dalam perspektif hukum, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak privasi dan keamanan informasi milik debitur, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum pihak yang melakukan penggunaan data secara tidak sah. Apabila tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam ketentuan pidana, maka pihak yang menyalahgunakan data pribadi dapat dibebankan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk penyalahgunaan data pribadi lainnya adalah penyebarluasan informasi mengenai pinjaman debitur kepada pihak yang tidak berkepentingan. Informasi seperti jumlah pinjaman, kondisi keterlambatan pembayaran, serta kewajiban finansial seseorang adalah bagian dari data pribadi yang memiliki sifat rahasia dan tidak dapat digunakan secara bebas. Ketika informasi tersebut disampaikan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari debitur, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran atas hak privasi seseorang.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap pemerosesan data pribadi harus dijalankan berdasarkan prosedur yang sah, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, penyebaran informasi pinjaman oleh debt collector tanpa alasan hukum yang jelas menunjukkan adanya penggunaan data yang melampaui kewenangan serta bertentangan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Bentuk penyalahgunaan yang paling mendasar dalam persoalan data pribadi adalah penggunaan informasi seseorang tanpa adanya hak atau kewenangan yang sah. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan menggunakan data tanpa hak dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan oleh pemilik data maupun pihak yang memberikan akses terhadap data tersebut. Meskipun debt collector memperoleh data debitur melalui penyelenggara pinjaman online, hal tersebut tidak berarti bahwa debt collector memiliki kebebasan untuk memanfaatkan data tersebut sesuai dengan kepentingannya sendiri. Akses yang diberikan pada dasarnya hanya ditujukan untuk mendukung proses penagihan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila data tersebut justru digunakan untuk melakukan intimidasi, menyebarkan informasi pribadi, atau memberikan tekanan kepada debitur, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Pewrtanggung Jawaban Pidana

Dalam kontesk hukum, pertanggung jawaban (liability) merupakan kemampuan subjek hukum untuk memikul konsekuensi hukum yang timbul akibat

melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan hukum atau melanggar norma yang berlaku. Tanggungjawab hukum timbul sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Pada kerangka hukum di indonesia, tanggung jawab hukum pidana, hukum perdata dan tanggung jawab adminitratif. Dalam kontek penyebaran data pribadi oleh pelaksana pinjaman online, pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi pada aspek hukum,tetapi juga berdampak pada berbagai aspek lainnya, yang juga berpotensi menyimpang dari norma pidana serta peraturan adminitrasi yang di tetapkan negara, Undang-undang nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindingan Data Pribadi, merupakan regulasi pertama di indonesia yang secara kewajiban pengendali dan proses data.

Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online perlu dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memahami dasar hukum yang mengatur perlindungan data pribadi sekaligus menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online perlu dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kedua pendekatan tersebut dipakai untuk memahami dasar hukum yang mengatur perlindungan untuk data pribadi sekaligus menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dianalisis apakah suatu perbuatan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan. Dengan demikian, keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online.

a) Pertanggungjawaban Individu

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU PDP ditegaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Selanjutnya, Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) melarang pengungkapan maupun penggunaan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakui data pribadi sebagai objek yang memperoleh perlindungan hukum dan setiap penyalahgunaan terhadap data tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Dalam konteks pinjaman online, tindakan *debt collector* yang menyebarkan kontak debitur, mengungkapkan informasi pinjaman kepada pihak lain, atau menggunakan data pribadi untuk melakukan intimidasi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penggunaan dan pengungkapan data pribadi secara melawan hukum.

Selain UU PDP, Pasal 26 ayat (1) UU ITE secara tegas bahwa pemanfaatan informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang wajib memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan. Norma tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dalam setiap aktivitas pemrosesan data elektronik. Dengan begitu pemanfaatan data pribadi debitur oleh *debt collector* di luar tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman online merupakan tindakan yang bertentangan sesuai prinsip persetujuan (*consent principle*) dan prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation principle*).

Dalam kajian hukum pidana, suatu pemidanaan pada dasarnya hanya dapat

dijatuhkan apabila seseorang dinyatakan salah karena terbukti melakukan tindak pidana dan terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Unsur kesalahan tersebut menjadi faktor penting sebab hukum pidana tidak sekedar menilai ada tidaknya suatu perbuatan melainkan turut memperhatikan keadaan batin pelaku ketika perbuatan tersebut dilakukan. Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana timbul apabila terdapat keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin pelaku, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diberikan penilaian berupa celaan hukum. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya disertai dengan adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya. Berdasarkan konsep tersebut, debt collector yang dengan sengaja menggunakan atau memanfaatkan data pribadi debitur untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan karena penggunaan data secara sadar dan tanpa hak menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku.

b) Pertanggungjawaban Korporasi

Namun demikian, analisis hukum tidak dapat berhenti pada pelaku langsung. Tetapi korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana apabila tindaka pidana tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha korporasi atau memiliki hubungan dengan kepentingan korporasi. Dalam praktik pinjaman online, penyelenggara berperan sebagai pengelola data pribadi yang menentukan tujuan dan mekanisme pemrosesan data. Oleh sebab itu, apabila penyalahgunaan data terjadi karena lemahnya pengawasan, pemberian akses yang berlebihan, atau pembiaran terhadap tindakan pihak ketiga, maka terdapat unsur tindak pidana berdasarkan pasal 46 undang-undang nomor 1 tahun 2023 menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilaksanakan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporas, atau oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut, sepanjang masih berada dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan korporasi, baik dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama. di samping pertanggungjawaban pidana individu pelaku.

Dalam keadaan tertentu, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila secara sah terbukti tidak menerapkan aturan perlindungan data yang layak, memberikan akses data tanpa pengendalian yang jelas, atau lalai dalam mengawasi penggunaan data oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, tanggung jawab yang diemban penyelenggara tidak hanya sebatas pada penyediaan layanan pinjaman online, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjamin bahwa data pribadi pengguna dikelola dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, konsekuensi hukum yang muncul dari penelitian ini tidak semata-mata berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan data pribadi. Lebih dari itu, studi ini juga memperlihatkan pentingnya penguatan sistem perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, sehingga hak-hak pengguna dapat terlindungi secara lebih epasti. Selain aspek perlindungan data, diperlukan pula kejelasan mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana bagi setiap pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan data pribadi, baik pelaku yang melakukan tindakan secara langsung maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan tersebut. Kejelasan pengaturan ini menjadi penting agar proses penegakan hukum dapat

dilaksanakan secara konsisten dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

Kesimpulan

1. Ciri-ciri yang melekat perjanjian pinjaman online menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan debitur dilakukan lewat sistem elektronik dengan memanfaatkan kontrak elektronik yang memiliki kepastian hukum apabila memenuhi ketentuan perjanjian yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penggunaan data pribadi debitur merupakan bagian penting dalam proses verifikasi dan pelaksanaan layanan pinjaman online, namun pemanfaatan data tersebut tetap dibatasi oleh prinsip persetujuan, keamanan, dan tujuan penggunaan data. Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga seperti debt collector dapat terjadi ketika data digunakan di luar kepentingan yang telah disepakati, seperti penyebaran kontak, informasi pinjaman, atau tekanan terhadap debitur, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. A. Pertanggungjawaban Pidana atas tindakan penyalahgunaan data pribadi debitur oleh pihak ketiga dapat di kenakan unsur tidak pidana,yaitu adanya perbuatan melanggar hukum,adanya unsur kesengajaan atau lalai, serta terpenuhinya ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik,serta ketentuan pidana lainnya yang relevan. Debt collector sebagai pelaku langsung dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memperoleh, menggunakan,mengungkapkan,atau menyebarluaskan data pribadi debitur tanpa hak dan bertentangan dengan tujuan pemerosesan data,
   B.Selain pertanggungjawaban individu, pernyelenggara pinjaman online sebagai korporasi juga juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila penyalahgunaan data terjadi akibat lemahnya sistem pengaman, kurangnya pengawasan terhadap pihak ketiga, atau adanya pemberian terhadap pengguna data di luar ketentuan hukum. Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan data pribadi tidak semata mata dibebankan kepada pelaku secara langsung tetapi juga deperluas kepada korporasi apabila terdapat keterkaitan antara tindak pidana tersebut dengan kebijakan, aktivitas usaha,atau kelalaian penyelenggara dalam melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi.

Referensi

Andi Hamzah Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

Edmon Makarim Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian tentang Hukum Telematika (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

J. Satrio Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

Muladi dan Dwidja Priyatno Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Kencana, 2010).

Nabila Putri Ramadhani dan Rinitami Njatrijani "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Lending di Indonesia Pasca Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," Diponegoro Law Journal 12, No. 4 (2023):

Otoritas Jasa Keuangan Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech Lending (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Satria, M., & Handoyo, S. (2022) "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." Journal de Facto, 8(2), 108–121.

T. Hidayat "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital di Indonesia," Jurnal Rechts Vinding 12, no. 1 (2023): 45–60.

Yennie Agustin MR "Perlindungan Hukum terhadap Identitas Debitur dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2025..